



## **FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN WANITA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DARI AKSI KEKERASAN NARAPIDANA PRIA**

### ***THE FUNCTION OF THE WOMEN'S SOCIETY BOARD AS AN EFFORT TO PROTECT AGAINST THE VIOLENCE OF MALE PRISONERS***

**Rahmanidar**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan  
Email: rahmanidar@fh.unrika.ac.id

#### **Abstract**

*Jurisdictional review of the function of women's special prisons as an effort to protect against acts of violence by male inmates in Penitentiary Institutions is 1995 on Imprisonment, namely protection, equal treatment and service, education, guidance, respect for human dignity and worth, guaranteeing the right to remain in touch with families and certain people. Rights-The rights of women prisoners under Law Number 12 of 1995 on Imprisonment are about worship, physical and spiritual care, education and teaching, health and food services, complaints and remission. The formulation of the real problem is how the legal regulation of the rights of women prisoners and how the function of women's special prisons in an effort to protect from acts of violence by male prisoners in Prison Class IIA Batam. This study uses normative methods and sociological or empirical legal research, while the approach method uses normative jurisprudence. This study aims to determine the regulation of the rights of women prisoners as well as to determine the function of special prisons for women in efforts to protect from acts of violence by male prisoners. Therefore, it is hoped that the Government will always pay attention and implement Law No. 12 of 1995 on Imprisonment in Penitentiary Institutions, and the need for a separation in the environment or place between the environment of women prisoners and the environment of male prisoners so that it can avoid and prevent acts of crime and violence against women prisoners.*

*Keywords: Prison, Women; Violence; Narapidana; Penitentiary Board*

#### **Abstrak**

Tinjauan yuridis fungsi penjara khusus wanita sebagai upaya perlindungan terhadap aksi kekerasan oleh narapidana pria di Lembaga Pemasyarakatan adalah Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hak – Hak narapidana wanita menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tentang ibadah, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan, keluhan dan remisi. Perumusan masalah yang sesungguhnya yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai hak-hak narapidana wanita serta bagaimana fungsi penjara khusus wanita dalam upaya perlindungan dari aksi kekerasan narapidana pria di Lapas Kelas IIA Batam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, sedangkan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak narapidana wanita serta untuk mengetahui fungsi penjara khusus wanita dalam upaya perlindungan dari aksi kekerasan narapidana pria. Untuk itu diharapkan Pemerintah selalu memperhatikan dan menerapkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, Serta perlu adanya pemisahan secara lingkungan atau tempat antara lingkungan narapidana wanita dengan lingkungan narapidana pria sehingga dapat menghindari dan mencegah adanya tindakan kejahatan maupun kekerasan terhadap narapidana wanita.

Kata kunci: Penjara, Wanita; Kekerasan; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan



## Pendahuluan

Fungsi pemidanaan pada masa sekarang ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penetapan pidana.<sup>1</sup>

Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.<sup>2</sup>

Pidana Penjara adalah merupakan pidana hilang kemerdekaan yang terberat. Jenis Pidana Penjara menurut pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara ada 2 macam:

1. Pidana penjara seumur hidup (dijatuhkan selama sisa hidup terpidana).
2. Pidana penjara sementara (dijatuhkan untuk waktu tertentu).

Ketentuan pidana penjara ini dirumuskan didalam pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) KUHP. Pidana penjara sementara sekurang-kurangnya 1 hari (minimum umum) dan selama-lamanya 15 (Lima belas) tahun (maksimum umum) sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) KUHP. Dalam keadaan tertentu, sebagaimana disebutkan didalam pasal 12 ayat (3) KUHP, batas maksimum umum pidana penjara 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui menjadi 20 (dua puluh) tahun, yaitu pada keadaan-keadaan antara lain :

- a. Pidana penjara sementara merupakan alternatif dari pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, yang dalam rumusan pasal disebutkan menurut pilihan hakim sendiri.
- b. Tindak pidana perbarengan (*concursum*).
- c. Terjadi Pengulangan (*recidive*).
- d. Tindak pidana dilakukan berkaitan dengan jabatan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 52 KUHP. Ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara sementara sama sekali tidak boleh melampaui 20 (dua puluh) tahun. Selain batas maksimum umum tersebut, di dalam setiap rumusan tindak pidana di kenal juga istilah "Batas maksimum khusus", yaitu pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang bersangkutan yang tercantum didalam pasal tertentu, misalnya rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan"<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2009, hal. 9

<sup>2</sup>Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1983, hal 32

<sup>3</sup>Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku Ke II*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hal 16.



Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tanggal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai (sebetulnya sebuah gelang leher). Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

- 1) *Pensylvania system*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama napi, dia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membece buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaanya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *cellulaire system*.
- 2) *Auburn system*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- 3) *Progressive system*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *english/ire system*.

Persoalan menyangkut pidana penjara adalah mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana wanita dengan sistem pemasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Padahal secara kodrati ada hal-hal khusus yang mestinya mendapat perhatian terhadap narapidana wanita.

Oleh karena itu permasalahan yang muncul adalah, bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana wanita dalam peraturan perundang-undangan tentang lembaga pemasyarakatan, dan apakah pelaksanaan perlindungan tersebut sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan penelitian secara langsung terhadap pelaksanaan lapangan di Lapas II A Batam sebagai bentuk kajian guna menjelaskan fungsi perbedaan penjara antara wanita dan pria.

Sistem penjaran dalam pemidanaan di Indonesia berkembang terus, hal ini Berdasarkan alasan diatas maka menjadi tertarik untuk menulis yang berjudul “**Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sebagai Upaya Perlindungan Dari Aksi Kekerasan Narapidana Pria ( Studi Lapas Kelas II A Batam )**”

#### **Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hak narapidana wanita?
- b. Bagaimana fungsi penjara khusus wanita dalam upaya perlindungan dari aksi kekerasan narapidana pria di Lapas Kelas II A Batam?

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk meneliti dan mengkaji pengaturan hak narapidana wanita.
- b. Untuk meneliti dan mengkaji fungsi penjara khusus wanita dalam upaya perlindungan dari aksi kekerasan narapidana pria di Lapas Kelas II A Batam.

#### **Kerangka Teori**

##### **a. Pengertian Pemasyarakatan**

Berdasarkan prasarana tersebut ditegaskan bahwa pemasyarakatan tidak sama dengan resosialisai, karena pemasyaraatan dalam gerak usahanya terpusat kepada individu narapidana (tidak berfokus kepada narapidana), melainkan kepada kehidupan dan penghidupan.



Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana (*penal porichi*) yaitu :

Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan penjara yang institusional (*institutional treatment offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*custodial treatment offender*) dan aspek tindakan pembinaan didalam dan/atau bimbingan diluar lembaga (*non custodial treatment offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada *de-institusionalisasi* atas dasar kemanusiaan.

Dalam sistem pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai pemidanaan dimana pemberian pemidanaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai norma, sosial, dan keagamaan. Adapun beberapa hal yang terkandung dalam proses pemasyarakatan:

1. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan atas dasar pembalasan dan penjeraan
2. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan diluar lembaga.
3. Bahwa proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas pemasyarakatan, para narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem penegakan hukum pidana terpadu (*integrated crimibal justice system*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih harmonis.

Proses pemberian remisi haruslah mempunyai dasar yang memenuhi rasa keadilan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan 17 agustus sebagai peringatan hari besar kemerdekaan Republik Indonesia.

Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun bagi masing-masing agama.

Remisi tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu lembaga kemasyarakatan.

#### b. Sejarah Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan menurutnya sebagai tujuan dari pemidanaan penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal189.



pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### c. Dasar Hukum Pemasyarakatan

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan system pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan.

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rumah Tahanan Negara sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: “Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”.

Rumah Tahanan Negara dibentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana azas pengayomam yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.

Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rumah Tahanan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rumah Tahanan Negara harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Rumah Tahanan Negara sek arang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya dimasyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan fungsi diatas maka Lapas Kelas II A Batam melakukan pemisahan terhadap narapidana wanita dan pria yang hasilnya adalah:

- a. Pengurangan konflik;
- b. Mengurangi indikasi terjadinya asusila dan pelecehan seksual;
- c. Narapidana lebih merasakan kebebasan dari ancaman narapidana pria;

---

<sup>5</sup> M. Yahya. H., *Pembahasan Permasalahan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000, hal 169.



- d. Berjalannya program – program yang dijalankan oleh setiap bidang yang di Lapas Kelas II A Batam;
- e. Terbatasnya komunikasi antara narapidana wanita dan narapidana pria guna menghindari adanya kontak fisik;
- f. Memudahkan petugas Lapas Kelas II A Batam guna mengawasi dan memeriksa para narapidana.<sup>6</sup>

### **Kesimpulan**

- a. Tinjauan yuridis fungsi penjara khusus wanita sebagai upaya perlindungan terhadap aksi kekerasan oleh narapidana pria Di Lapas II A Batam adalah Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- b. Hak – Hak narapidana wanita menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tentang Ibadah, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan, keluhan dan remisi.

### **Saran**

- a. Perlu adanya pemisahan secara lingkungan atau tempat yang tidak hanya perbedaan blok sehingga dapat menghindari adanya tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi walaupun selama ini belum terjadi tindak kekerasan namun dapat mengakibatkan efek yang buruk terhadap anak serta wanita.
- b. Peningkatan terhadap pengawasan anak dan wanita perlu ditingkatkan dengan perketat penjagaan antara blok anak dan dewasa sehingga tidak terjadi tindak kekerasan serta adanya pendidikan negatif kepada anak .

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku Ke II*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- M. Yahya. H., 2000, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Poernomo Bambang. 1986, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

### **A. Peraturan Perundang-undangan** Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>6</sup> Wa wawancara dengan Heri Ardianto (petugas Lapas Kelas II A Batam) pada tanggal 16-07-2013



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

**C. Majalah dan Internet**

[pdfsearchpro.com/hak-warga-binaan-lembaga-pemasyarakatan-dan-hubungannya-dengan-hak-pdf.html](http://pdfsearchpro.com/hak-warga-binaan-lembaga-pemasyarakatan-dan-hubungannya-dengan-hak-pdf.html)